



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 2**

**Tahun 2022**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2019;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul maka perlu mengatur kembali peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan dapat berjalan dengan tertib, serta dapat berdayaguna dan berhasil guna perlu diatur pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada Kalurahan berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Perangkat Daerah Pengampu adalah perangkat daerah teknis Kabupaten Gunungkidul yang mendampingi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
8. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kapanewon.
9. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
10. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
12. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

17. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.
18. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, Belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen perubahan yang memuat kebijakan bidang pendapatan, Belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
24. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan dengan tujuan tertentu sesuai prioritas pembangunan daerah di Kalurahan.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan mendasar pada usulan Pemerintah Kalurahan dan/atau usulan Perangkat Daerah.
- (3) Usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan melalui sistem aplikasi perencanaan.
- (4) Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk:

- a. pemberdayaan masyarakat, pemerataan dan percepatan pembangunan Kalurahan; dan
  - b. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Kalurahan.
- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan Kalurahan meliputi:
- a. rehabilitasi jalan Kalurahan;
  - b. jembatan Kalurahan;
  - c. bedah rumah;
  - d. irigasi tersier;
  - e. talud jalan Kalurahan;
  - f. drainase;
  - g. gorong-gorong jalan Kalurahan;
  - h. sarana dan prasarana air bersih Kalurahan;
  - i. jalan lingkungan;
  - j. pasar Kalurahan;
  - k. balai padukuhan;
  - l. lapangan olahraga;
  - m. taman umum dan ruang terbuka hijau;
  - n. sanitasi lingkungan;
  - o. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) kecil;
  - p. jalan usaha tani; dan
  - q. sarana pra sarana gedung satuan paud sejenis dan kelompok bermain.
- (3) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Kalurahan meliputi :
- a. tentara manunggal membangun kalurahan;
  - b. karya bhakti tentara nasional indonesia;
  - c. penyelenggaraan Pilihan Lurah serentak;
  - d. pengganti tanah lungguh;
  - e. perlindungan sosial; dan
  - f. sarana prasarana wisata Kalurahan.

### BAB III

#### MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

##### Bagian Kesatu

##### Permohonan

##### Pasal 4

- (1) Mekanisme usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a oleh pemerintah Kalurahan :

- a. Lurah menyampaikan permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Pengampu, yang meliputi :
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
    4. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif);
    5. ketersediaan dan kejelasan status tanah;
    6. peta atau denah lokasi yang jelas; dan
    7. data pendukung yang dianggap perlu.
  - b. Proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Lurah dengan diketahui oleh Panewu.
- (2) Perangkat Daerah Pengampu melaksanakan verifikasi proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus dan hasilnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Pengampu Keuangan Daerah selaku sekretariat TAPD.
  - (3) Verifikasi proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memastikan kelayakan usulan baik secara teknis maupun administrative.
  - (4) Perangkat Daerah Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Mekanisme usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b oleh Perangkat Daerah :

- a. permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan pada hasil survey lapangan, dan kajian teknis.
- b. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen teknis, RAB, dan dokumen pendukung yang diperlukan dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pembahasan

#### Pasal 6

- (1) TAPD menindaklanjuti hasil verifikasi dan usulan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 untuk dibahas bersama.

- (2) TAPD melaporkan hasil pembahasan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS dan/atau KUPA-PPAS Perubahan.

#### BAB IV PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan merupakan penerimaan Kalurahan yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDKal.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan belum dialokasikan dalam APBKal tahun anggaran berkenaan, terlebih dahulu dilaksanakan Perubahan APBKal.

##### Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan permohonan yang telah disetujui Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana, maka dapat digunakan untuk kegiatan sejenis atau kegiatan lain yang mendukung Pemerintahan Kalurahan pada tahun anggaran berikutnya.

##### Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan dapat digunakan untuk biaya operasional penunjang kegiatan paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai bantuan yang diterima.
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat menganggarkan biaya operasional tambahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan.

##### Pasal 10

- (1) Lurah mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan kepada Bupati diketahui Panewu melalui Kepala Perangkat Daerah Pengampu yang dilampiri proposal berisi :
  - a. *Detail Engineering Design*/perencanaan teknis atau Kerangka Acuan Kerja;
  - b. Rencana Anggaran Biaya penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang sudah disahkan Lurah bersangkutan dan diketahui oleh Panewu setempat;
  - c. Nomor rekening kas Kalurahan penerima Bantuan Keuangan Khusus; dan

- d. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Kalurahan.
- (2) Berdasarkan pengajuan permohonan pencarian Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah Pengampu penerbitan permohonan pencairan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
  - (3) Pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus dilakukan melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas Kalurahan penerima bantuan.

#### Pasal 11

Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis oleh perangkat daerah pengampu.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu.
- (2) Penyampaian laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah Pengampu menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu Keuangan Daerah selaku PPKD.
- (4) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Tahapan Laporan;
  - b. Nama Kalurahan dan Kapanewon;
  - c. Nama dan Lokasi Kegiatan;
  - d. Realisasi fisik dan keuangan;
  - e. Bukti pengeluaran yang sah; dan
  - f. Foto progres pelaksanaan kegiatan.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu.
- (2) Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Fungsional.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Gunungkidul  
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Gunungkidul  
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 2.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 2 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA  
 KALURAHAN

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN

NO	JENIS KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU KEGIATAN	KET
A. Pemberdayaan masyarakat, pemerataan dan percepatan pembangunan desa			
1	Rehabilitasi Jalan Kalurahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Jembatan Kalurahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
3	Bedah Rumah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
4	Irigasi tersier	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
5	Talud jalan Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
6	Drainase	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
7	Gorong-gorong jalan Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
8	Sarana dan prasarana air bersih Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9	Jalan lingkungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
10	Pasar Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
11	Balai padukuhan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
12	Lapangan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENGAMPU KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
13	Taman Umum dan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup	
14	Sanitasi lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
15	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) kecil	Dinas Lingkungan Hidup	
16	Jalan usaha tani	Dinas Pertanian dan Pangan	
17	Sarana pra sarana Gedung Satuan PAUD Sejenis dan Kelompok Bermain	Dinas Pendidikan	
B. Mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Kalurahan			
1	Tentara Manunggal Membangun Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
3	Penyelenggaraan Pilihan Lurah serentak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
4	Pengganti tanah lungguh	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	Perlindungan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6	Sarana Prasarana Wisata Kalurahan	Dinas Pariwisata	

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA